

SAKINAH RESILIEN DALAM QS. AR-RUM [30]:21: REKONSTRUKSI MAKNA KELUARGA SAKINAH MELALUI PENDEKATAN TAFSIR *MAQĀṢIDI*

Fadwa Nabilah¹, Ahmad Nurrohim²

¹ g100241087@student.ums.ac.id, ² an122@ums.ac.id

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Abstract :

The phenomenon of the modern domestic crisis, triggered by digital disruption, shifting social roles, and increasing mental health vulnerabilities, calls for a reorientation in our understanding of the concept of sakinah. Traditional interpretations, which tend to define sakinah as a descriptive state of tranquillity, often fall short in addressing the dynamics of contemporary relational conflicts.

This study aims to reconstruct the meaning of sakinah in QS. Ar-Rūm [30]: 21 through a maqāṣidi exegetical approach. The method employed is a literature review with qualitative analysis of exegetical texts and the modern social context.

The findings indicate that sakinah is not merely understood as emotional tranquillity, but as a relational mechanism that serves to preserve the stability of the soul (hifẓ al-nafs) and the continuity of the lineage (hifẓ al-nasl). This study proposes the concept of resilient sakinah, namely the interpretation of sakinah as an adaptive capacity in managing conflict in a ma'rūf manner. Thus, sakinah is not measured by the absence of conflict, but by the ability to maintain relationships oriented towards the common good.

Keywords: Sakinah; Ar-Rūm:21; Maqāṣidi Exegesis; Reconstruction

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 399.921 kasus, yang menunjukkan bahwa krisis rumah tangga merupakan fenomena sosial yang signifikan. Faktor utama perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkarannya yang mencapai lebih dari separuh kasus, disusul oleh berbagai faktor lain seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketimpangan relasi pasangan (BPHN Humas dan Kerja Sama, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa krisis rumah tangga modern tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan erat dengan kegagalan dalam membangun komunikasi, stabilitas emosional, dan relasi yang harmonis.

Kehidupan seorang Muslim pada dasarnya dibangun di atas pedoman utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga membedakannya dari pola kehidupan lainnya (Nur et al., 2024). Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga, semestinya berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber tersebut. Dalam konteks ini, keluarga dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai ruang pembentukan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 melalui frasa *litaskunū ilaiḥā*, yang menunjukkan bahwa relasi suami-istri diarahkan untuk mencapai ketenangan sebagai tujuan utama pernikahan.

Dalam khazanah tafsir klasik, para mufassir memahami *sakinah* sebagai kondisi ketenangan yang lahir dari relasi fitrah antara laki-laki dan perempuan, ditandai dengan hadirnya *mawaddah* serta *rahmah* (Mubarak, 2026). Pemahaman ini menempatkan *sakinah* sebagai bagian dari nikmat ilahi dalam institusi pernikahan.

Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya pergeseran bentuk dan kompleksitas krisis rumah tangga. Problematika keluarga tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi, tetapi meluas ke ranah psikologis, komunikasi, dan eksistensial. Fenomena seperti *technoference*, tekanan media sosial, serta meningkatnya gangguan kesehatan mental menunjukkan bahwa rumah tangga modern menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya (Nursyifa & Hayati, 2020a). Dalam kondisi ini, pemahaman *sakinah* yang hanya diletakkan sebagai kondisi ketenangan sering kali tidak memadai untuk menjelaskan dinamika relasi yang penuh dengan konflik dan tekanan.

Di sisi lain, perkembangan tafsir modern, menunjukkan adanya perluasan perspektif dalam memahami ayat-ayat keluarga. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek deskriptif makna, tetapi juga mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam kerangka ini, *sakinah* dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang menjaga stabilitas individu dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya rekonstruksi makna *sakinah* yang tidak hanya berangkat dari teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan syariat. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah makna normatif Al-Qur'an, melainkan untuk mengembangkan pemahaman agar tetap relevan dalam menjawab

tantangan kehidupan keluarga modern. Dengan demikian, *sakinah* tidak hanya dipahami sebagai kondisi ketenangan, tetapi juga sebagai kapasitas relasional dalam mengelola dinamika kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini akan menjawab tiga persoalan pokok:

1. Bagaimana konsep *sakinah* dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 dipahami dalam khazanah tafsir klasik dan kontemporer?
2. Bagaimana pendekatan tafsir *maqāṣidi* mereinterpretasi konsep *sakinah* dalam konteks kehidupan keluarga modern?
3. Bagaimana rekonstruksi konsep *sakinah* dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 sebagai mekanisme relasional dalam menghadapi krisis rumah tangga modern?

Kajian ini telah berkembang dengan berbagai pendekatan dan konteks. Muhammad Ikhlas merekonstruksi konsep *sakinah* dalam konteks keluarga *Long Distance Relationship* (LDR) dengan menekankan aspek komunikasi dan komitmen pasangan (Muhamamd Ikhlas, 2024). Salsabila dkk, mengkaji resiliensi spiritual pasangan muslim yang belum dikaruniai anak serta merekonstruksi makna *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* di tengah stigma sosial (Salsabila et al., 2025). Sementara itu, Safidin menelaah makna keluarga *sakinah* melalui pendekatan semiotik terhadap realitas sosial dalam kisah para nabi (Safidin, 2020).

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami aktualisasi nilai-nilai *sakinah* pada berbagai kondisi sosial, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada rekonstruksi makna *sakinah* dalam konteks empiris tertentu dan belum mengkaji konsep tersebut melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* yang berangkat langsung dari QS. Ar-Rūm [30]:21 sebagai landasan utama analisis. Selain itu, kajian-kajian tersebut belum secara sistematis mengungkap tujuan-tujuan (*maqāṣid*) yang terkandung dalam ayat tersebut serta relevansinya terhadap pembentukan keluarga *sakinah* dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis QS. Ar-Rūm [30]:21 menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidi* untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan fundamental yang menjadi dasar konsep keluarga *sakinah* dalam Al-Qur'an dan mengaitkannya dengan tantangan keluarga kontemporer.

KERANGKA TEORITIS

Konstruksi Teologis *Sakinah* dalam QS. Ar-Rūm [30]:21

Konstruksi kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-sukunan* (سكن-يسكن-سكنا), yang berarti diam, tenang, tenteram, atau damai setelah bergejolak. Kata *Sakana* (سكن) beserta derivasinya dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 69 kali dalam 66 ayat. Secara semantik, kata ini berlawanan dengan gerakan atau guncangan, mencakup ketenangan batin (psikologis) maupun diamnya fisik/tempat tinggal, yang menyiratkan rasa aman dan damai dalam sebuah ikatan keluarga (Najah, 2016).

Dalam pernikahan, *sakinah* dalam keluarga adalah terciptanya suasana tenteram, aman, harmonis, dan penuh kasih sayang dalam relasi suami-istri yang sah. *Sakinah* sering disandingkan dengan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai pilar utama keluarga, yang sering disebut sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Salah satu ayat yang membahas tema *sakinah* dalam keluarga adalah QS. Ar-Rūm [30]:21 yang memposisikan *sakinah* sebagai tujuan asasi dari penciptaan pasangan hidup. Diksi *litaskunū ilaiḥā* (agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya) mengisyaratkan bahwa ketenangan dalam Islam bersifat aktif dan *mubadalah* (saling timbal balik), di mana pasangan menjadi subjek sekaligus objek kedamaian. Dalam konstruksi ayat ini, *sakinah* tidak berdiri sendiri; ia merupakan sebuah kondisi psikis-spiritual yang dicapai melalui sinergi *mawaddah* dan *rahmah*. Jika *mawaddah* merepresentasikan cinta yang bersifat aktif dan diwujudkan melalui perhatian, maka *rahmah* lebih luas karena merupakan bentuk kasih sayang yang melahirkan empati serta sikap pengorbanan (Almadison et al., 2025). Keduanya berfungsi sebagai perekat hubungan saat dinamika kehidupan menghadapi pasang surut.

Teori Tafsir *Maqāṣidi* dalam Isu Keluarga

Kajian *maqāṣid* al-Qur'ān berakar dari pembahasan mengenai *maqāṣid al-syari'ah* sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum Islam. Menurut Waṣfī 'Āshūr Abū Zayd, secara etimologis istilah *maqāṣid* mengandung makna tujuan, rahasia, maksud, serta arah atau capaian yang hendak dicapai. Adapun secara terminologis, *maqāṣid* diartikan sebagai segala ketentuan yang ditetapkan oleh Syāri'at (Allah dan Rasul-Nya) dalam bentuk hukum-hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Khotijah & Fadal, 2022).

Lebih lanjut, dalam konteks Al-Qur'an, *maqāṣid* al-Qur'ān dipahami sebagai adanya tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap surah, ayat, maupun tema-tema yang dibahas dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai sistem yang sarat dengan tujuan dan hikmah yang terstruktur dalam keseluruhan kandungannya. Pendekatan ini tidak hanya dipahami sebagai salah satu jenis tafsir, tetapi juga sebagai kerangka induk yang mengintegrasikan berbagai metode tafsir dengan menekankan dimensi tujuan (*ghāyah*) dan kehendak syariat dalam Al-Qur'an.

Dalam kajian tafsir kontemporer, tafsir *maqāṣidi* dipandang sebagai metode yang mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas modern dengan menjadikan tujuan syariat sebagai dasar interpretasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan responsif terhadap persoalan kontemporer (Diningrum et al., 2024a). Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Nurrohim yang menegaskan bahwa tafsir tidak hanya berfungsi untuk memahami makna teks, tetapi juga untuk menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan tindakan manusia dalam kehidupan nyata (Nurrohim, 2019).

Dalam kerangka tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan utama syariat yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*) (Zen, 2024), yang secara klasik dirumuskan dalam lima aspek pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Diningrum et al., 2024b). Prinsip ini menjadi dasar dalam mengarahkan penafsiran agar tidak terlepas dari tujuan universal syariat.

Secara metodologis, tafsir *maqāṣidi* memiliki prosedur yang sistematis. Sebagaimana disintesis dari Zainuddin (Zainuddin, 2021), prosedur operasional tafsir *maqāṣidi* melalui 5 langkah yaitu identifikasi teks, analisis makna literal, ekstraksi 'illah dan hikmah, identifikasi *maqāṣid*, dan aplikasi kontekstual.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa tafsir *maqāṣidi* tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dalam menghasilkan pemahaman yang dapat diterapkan dalam realitas sosial.

Dalam konteks keluarga modern, pendekatan ini menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka kemaslahatan dan menghindari kerusakan, khususnya pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sehingga konflik dalam rumah tangga perlu dipahami dalam kerangka menjaga tujuan tersebut (Rifqi & Thahir, 2019). Oleh karena

itu, tafsir *maqāṣidi* memungkinkan konsep-konsep Al-Qur'an, seperti *sakinah*, dipahami secara lebih kontekstual dan solutif, terutama dalam merespons dinamika dan problematika rumah tangga modern. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk melampaui pemahaman tekstual menuju pemaknaan yang berorientasi pada tujuan syariat dan relevan dengan kehidupan kontemporer.

Anatomi Krisis Rumah Tangga Modern

Krisis menurut KBBI adalah kondisi yang berbahaya atau sangat parah (Mulyadi, n.d.). Sedangkan rumah tangga adalah “yang berkenaan dengan urusan kehidupan di dalam rumah atau dengan keluarga.” Krisis rumah tangga modern merupakan kondisi terganggunya stabilitas relasi suami-istri yang tidak hanya berujung pada perceraian, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidakharmonisan, seperti konflik berkepanjangan, gangguan komunikasi, dan ketegangan emosional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan emosional yang berdampak pada ketidakharmonisan keluarga (Mohammad, 2023). Dalam konteks kontemporer, krisis rumah tangga bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan teknologi.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor dominan dalam keretakan rumah tangga, disusul oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan relasi pasangan. Dalam perkembangan kontemporer, krisis rumah tangga menunjukkan karakteristik yang berbeda dari masa sebelumnya, terutama dengan hadirnya faktor digital seperti media sosial yang turut memperparah dinamika konflik (Nursyifa & Hayati, 2020b). Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu komunikasi intim antarpasangan dan melemahkan kualitas relasi. Kondisi ini memunculkan kesenjangan makna, di mana konsep *sakinah* yang selama ini dipahami secara statis tidak lagi memadai dalam menghadapi tekanan mental dan sosial keluarga modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif dalam memahami serta merespons problem rumah tangga modern, salah satunya melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* dalam membaca konsep *sakinah* dalam Al-Qur'an.

Teori Rekonstruksi Makna

Rekonstruksi dalam KBBI adalah 'pengembalian seperti semula' (KBBI, n.d.), yaitu proses mengembalikan sesuatu yang hilang atau rusak. Rekonstruksi makna dalam studi ini dipahami sebagai upaya metodologis untuk meninjau ulang bangunan pemahaman keagamaan agar tetap fungsional di tengah perubahan zaman. Rekonstruksi bukanlah upaya mengubah sakralitas teks Al-Qur'an, melainkan mendekonstruksi pemahaman manusia yang mungkin telah terdistorsi oleh bias budaya atau keterbatasan ruang waktu. Melalui teori reinterpretasi kontekstual, *sakinah* direformasi dari sekadar "ketenangan pasif" menjadi "resiliensi aktif". Teori ini menawarkan paradigma bahwa keluarga yang *sakinah* bukanlah keluarga yang steril dari konflik, melainkan keluarga yang memiliki kapasitas untuk mengelola dinamika konflik tersebut (Falahudin, 2021). berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang digariskan oleh *maqāṣid* syariat.

Konseptualisasi *Sakinah* Resilien

Dalam kajian psikologi, resiliensi dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali ketika menghadapi tekanan, krisis, maupun perubahan yang mengancam stabilitas kehidupan. Resiliensi tidak menunjukkan ketiadaan masalah, melainkan kemampuan untuk mengelola masalah secara konstruktif sehingga keseimbangan hidup tetap terjaga (Faridah et al., 2025).

Dalam konteks keluarga, konsep resiliensi berkembang menjadi *family resilience*, yaitu kapasitas keluarga untuk mempertahankan fungsi, hubungan, dan kesejahteraan anggota keluarga ketika menghadapi berbagai tantangan (Fithri & Diniaty, 2026). Keluarga yang resilien bukanlah keluarga yang bebas konflik, melainkan keluarga yang mampu beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, serta menemukan makna positif di tengah kesulitan.

Jika konsep tersebut dikaitkan dengan QS. Ar-Rūm [30]:21, maka *sakinah* dapat dipahami bukan hanya sebagai kondisi ketenangan yang bersifat statis, tetapi juga sebagai kemampuan relasional yang memungkinkan pasangan mempertahankan ketenteraman di tengah dinamika kehidupan. Dalam perspektif ini, *mawaddah* berfungsi sebagai energi afektif yang mendorong tindakan-tindakan positif dalam hubungan, sedangkan *rahmah* berfungsi sebagai mekanisme empati, penerimaan, dan pengampunan ketika hubungan menghadapi tekanan.

Berdasarkan integrasi antara konsep *sakinah* dan teori resiliensi keluarga, penelitian ini membangun konstruksi teoritis yang disebut sebagai *sakinah* resilien. *Sakinah* resilien didefinisikan sebagai kapasitas relasional pasangan suami-istri untuk mempertahankan ketenteraman, menjaga stabilitas psikologis, serta mengelola konflik secara *ma'rūf* melalui aktualisasi *mawaddah* dan *rahmah* demi terwujudnya kemaslahatan keluarga.

Dengan demikian, *sakinah* resilien memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu adaptif, relasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam kerangka ini, *sakinah* tidak diukur dari absennya konflik, melainkan dari kemampuan pasangan mengelola konflik sehingga tetap menghasilkan kebaikan dan keberlangsungan hubungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) di mana data bersumber dari bahan pustaka tertulis yang mencakup sumber primer dan sekunder yang relevan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis berbagai fenomena sosial, seperti peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pola pikir individu maupun kelompok, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Nurrohim, 2016). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen yang relevan dari sumber data yang tersedia. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam prosedur penelitian yang sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian (Nurrohim & Sidik, 2020). Sumber data primer dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kitab-kitab tafsir ulama klasik maupun kontemporer. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Metode, corak, dan sistematika penulisan suatu kitab tafsir dapat digunakan sebagai indikator untuk memahami pendekatan serta karakteristik yang digunakan oleh penafsir (Nurrohim, 2021). Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maqāṣidi*, yaitu pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada penggalian makna berdasarkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta relevansinya dengan realitas sosial kontemporer (Ibrahim & Bela, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis tekstual terhadap ayat Al-Qur'an dengan konteks kehidupan

modern, khususnya dalam memahami konsep *sakinah* dalam menghadapi krisis rumah tangga kontemporer.

Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan prosedur operasional tafsir *maqāṣidi* dengan mempertimbangkan hierarki *maqāṣid* menurut Waṣṭī 'Āshūr Abū Zayd, yaitu tingkat umum (*'āmmah*), khusus (*majālāt/maudhu'at*), surah (*suwar*), ayat (*āyāt*), serta kata dan huruf (*kalimāt wal huruf*) (Abu Zaid, 2019). Tahapan tafsir *sakinah* menggunakan prosedur operasional tafsir *maqāṣidi* dilakukan dengan langkah berikut:

1. Identifikasi teks: Menentukan ayat yang dikaji, yaitu QS. Ar-Rūm [30]:21, serta menelaah konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan keterkaitannya dengan ayat lain (*munāsabah*).
2. Analisis makna literal: Mengkaji makna kebahasaan ayat, termasuk istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *raḥmah*, serta menelaah penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer.
3. Ekstraksi 'illah dan hikmah: Menggali tujuan dan hikmah di balik konsep *sakinah* dalam relasi suami-istri, serta mengaitkannya dengan realitas kehidupan keluarga.
4. Identifikasi *maqāṣid*: Menarik nilai-nilai universal dari ayat, khususnya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan).
5. Aplikasi kontekstual: Mengaitkan hasil penafsiran dengan fenomena krisis rumah tangga modern untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir *Sakinah* dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer

QS. Ar-Rūm [30]:21 bukan sekadar ayat seremonial dalam pernikahan, melainkan sebuah konstitusi emosional bagi suami-istri. Ayat ini dimulai dengan frasa "*min āyātihī*" yang menunjukkan bahwa terciptanya ketenangan dalam rumah tangga adalah tanda kebesaran Allah yang harus digali maknanya.

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Team, n.d.).

Secara linguistik, *sakinah* berasal dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenang setelah adanya guncangan (Mubarak, 2026). Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa *sakinah* memiliki dimensi ilahi. Hal ini diperkuat dengan firman Allah *Subhanahu wata'ala*:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَرُدَّادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan (*sakinah*) ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka.”

Dalam perspektif tafsir klasik, Al-Tabari menjelaskan bahwa di antara bukti (kekuasaan)-Nya adalah menciptakan pasangan bagi Adam dari jenisnya sendiri agar ia merasa tenteram kepadanya. Hal itu karena Allah menciptakan Hawā' dari salah satu tulang rusuk Adam. Ketenangan tersebut dipahami sebagai hilangnya kegelisahan dan tercapainya rasa nyaman melalui keberadaan pasangan yang sesuai dengan fitrahnya (At-Thabari, n.d.).

Kemudian pada frasa *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *mawaddah* berasal dari akar kata *wadda* yang berarti bentuk cinta yang mencakup seluruh dimensi kebaikan dalam relasi (Ibn Manzbur, 1414). Menurut Al-Tabari, *mawaddah* adalah Allah yang menjadikan di antara suami istri rasa cinta yang dengannya mereka saling cinta dan terhubung. Dan *rahmah* adalah kasih sayang yang dengannya Allah merahmati, sehingga sebagian mereka menjadi lembut dan berbelas kasih kepada yang lain (At-Thabari, n.d.).

Al-Qurtubi juga mengutip pendapat Ibnu 'Abbās dan Mujāhid yang mengatakan bahwa *mawaddah* adalah hubungan suami-istri (*jima'*), sedangkan *rahmah* adalah anak. Ada pula yang berpendapat bahwa *mawaddah* dan *rahmah* adalah kelembutan hati yang menjadikan sebagian mereka saling mencintai dan terikat satu sama lain. As-Suddi mengatakan: *mawaddah* adalah cinta, dan *rahmah* adalah kasih sayang; dan makna ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās (Al-Qurthubi, 1964).

Dalam perspektif tafsir kontemporer, *sakinah* dalam keluarga dipahami sebagai bagian dari sistem penciptaan manusia yang berlandaskan fitrah berpasangan dan pembentukan keluarga. Ketenangan tersebut lahir dari kesesuaian jenis antara laki-laki dan perempuan, sehingga memungkinkan terwujudnya keakraban dan ketenteraman dalam relasi suami-istri. Dalam hubungan tersebut, *mawaddah* muncul sebagai bentuk cinta yang berkembang setelah adanya ikatan pernikahan, sedangkan *rahmah* hadir sebagai kasih sayang yang menumbuhkan kelembutan dan kepedulian, bahkan

menyerupai kasih sayang antara orang tua. Dengan demikian, relasi keluarga tidak hanya bersifat biologis, tetapi merupakan sistem yang menghadirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah (Ibnu Asyur, 1984).

Dari uraian di atas, tafsir klasik cenderung menempatkan *sakinah* sebagai kondisi ketenangan yang lahir dari struktur fitrah dan fungsi pernikahan, sedangkan tafsir kontemporer mengembangkan makna tersebut menjadi lebih relasional dan dinamis, yaitu sebagai proses interaksi yang melibatkan kedekatan emosional, keakraban, serta pembentukan ikatan sosial dalam keluarga.

Analisis *Maqāṣidi* terhadap Konsep *Sakinah*

Analisis konsep *sakinah* dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 dilakukan dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidi* melalui beberapa tahapan metodologis yang saling berkesinambungan, sekaligus hierarki *maqāṣid* al-Qur'an sebagaimana dirumuskan oleh Waṣṣī 'Āshūr Abū Zayd.

Tahapan pertama adalah identifikasi teks. Kata yang ditentukan untuk dibahas adalah *sakinah* dari QS. Ar-Rūm [30]:21, yang dalam hierarki *maqāṣid* diposisikan pada tingkat *sūrah* dan *āyah*, yaitu sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyyah yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia dan sistem kehidupan. Dalam konteks *majālāt*, ayat ini termasuk dalam domain keluarga dan relasi sosial, sementara pada tingkat *'āmmah*, ayat ini berkontribusi pada tujuan besar Al-Qur'an dalam mewujudkan kemaslahatan manusia melalui keteraturan kehidupan. Secara *munāsabah*, ayat ini berkaitan dengan rangkaian ayat-ayat kauniyyah yang menegaskan keteraturan ciptaan sebagai bukti keesaan dan kebijaksanaan Allah (Ibnu Asyur, 1984). Dimulai dari ayat 20 tentang penciptaan manusia dari tanah dan berkembang biak, lalu ayat 21 mengenai kelanjutan sistem keberlangsungan manusia dalam konteks relasi keluarga.

Selanjutnya, pada tahap analisis makna literal, kajian difokuskan pada tingkat *kalimāt*, yaitu analisis terhadap istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam tafsir klasik, *sakinah* dipahami sebagai ketenangan yang lahir dari kesesuaian pasangan dan hilangnya kegelisahan, sementara *mawaddah* dan *rahmah* dipahami sebagai cinta dan kasih sayang yang mengikat relasi suami-istri. Tafsir kontemporer memperluas makna ini dengan menekankan dimensi relasional dan dinamika emosional dalam kehidupan keluarga, sehingga *sakinah* tidak hanya dipahami sebagai keadaan, tetapi sebagai proses interaksi yang berkelanjutan.

Pada tahap ekstraksi 'illah dan hikmah, makna *sakinah* ditarik pada tujuan relasional, yaitu terciptanya ketenteraman jiwa melalui ikatan pasangan. *Mawaddah* berfungsi sebagai energi afektif yang membangun kedekatan, sedangkan *rahmah* menjadi mekanisme keberlanjutan relasi melalui empati dan kepedulian. Dalam kerangka *maqāṣid*, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak semata-mata institusi biologis, tetapi sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan psikologis dan sosial manusia.

Tahap berikutnya adalah identifikasi *maqāṣid*, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini ditarik ke tingkat yang lebih universal. Dalam hierarki *maqāṣid*, konsep *sakinah* pada tingkat *āyah* berkontribusi pada *maqāṣid* dalam bidang keluarga (*majāl al-usrah*), yang pada akhirnya terhubung dengan *maqāṣid* umum (*āmmah*) berupa realisasi kemaslahatan. Secara spesifik, *sakinah* berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), karena menciptakan stabilitas emosional dan rasa aman, serta *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena menjadi fondasi bagi keberlangsungan keluarga dan generasi (Siska et al., 2025).

Pada tahap akhir, yaitu aplikasi kontekstual, konsep *sakinah* diinterpretasikan dalam konteks krisis rumah tangga modern yang ditandai dengan meningkatnya konflik, tekanan psikologis, dan disrupsi komunikasi. Dalam konteks ini, *sakinah* tidak lagi dipahami sebagai kondisi statis tanpa konflik, tetapi sebagai kapasitas relasional yang memungkinkan pasangan mengelola dinamika kehidupan secara konstruktif. Dengan demikian, *sakinah* menjadi mekanisme adaptif yang selaras dengan tujuan *maqāṣid* dalam menjaga keseimbangan individu dan keberlangsungan keluarga di tengah perubahan sosial.

Dalam konteks yang lebih spesifik, tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci melalui konsep *maqāṣid al-usrah* (tujuan-tujuan syariat dalam institusi keluarga) sebagaimana dirumuskan oleh Jamāl ad-Dīn 'Aṭiyyah. Dalam kerangka ini, keluarga tidak hanya dipandang sebagai unit sosial, tetapi sebagai sistem yang memiliki tujuan-tujuan integral, di antaranya: pengaturan relasi antara laki-laki dan perempuan (*tanzīm al-'alāqah bayna al-jinsayn*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), penetapan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, pemeliharaan nasab (*ḥifẓ al-nasab*), serta pengaturan aspek kelembagaan dan finansial keluarga (Chodir & Aspandi, 2023).

Dengan demikian, integrasi antara konsep *sakinah* dan *maqāṣid al-usrah* menunjukkan bahwa *sakinah* tidak hanya berfungsi sebagai kondisi psikologis, tetapi juga sebagai

mekanisme integratif dalam menjaga seluruh tujuan keluarga. Sehingga *sakinah* dapat dipahami sebagai kapasitas relasional yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan *maqāṣid al-usrah* secara dinamis, terutama dalam mengelola konflik, menjaga keseimbangan relasi, serta mempertahankan keberlangsungan keluarga.

***Sakinah* dalam Konteks Krisis Rumah Tangga Modern**

Perkembangan kehidupan modern membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dinamika rumah tangga. Jika pada masa sebelumnya konflik keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau peran sosial, maka dalam konteks kontemporer, krisis rumah tangga menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek psikologis, komunikasi, dan pengaruh teknologi. Fenomena seperti meningkatnya konflik relasi, gangguan komunikasi, serta tekanan mental menunjukkan bahwa keluarga modern menghadapi tantangan yang semakin beragam. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk menjadi salah satu penyebab dominan konflik rumah tangga, disertai meningkatnya ketidakharmonisan dan perceraian (Effendi, 2025).

Selain itu, perkembangan media sosial turut memperumit dinamika relasi suami-istri. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana komunikasi, tetapi di sisi lain juga berpotensi memicu konflik, kecemburuan, hingga ketidakpuasan dalam hubungan. Paparan kehidupan ideal di media sosial seringkali mendorong perbandingan sosial yang berdampak pada tekanan emosional dan konflik rumah tangga (Maulina et al., 2025). Bahkan, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat mengurangi interaksi langsung dalam keluarga dan melemahkan keharmonisan hubungan.

Dalam kondisi ini, konsep *sakinah* tidak lagi cukup jika dimaknai secara pasif sebagai ketenangan tanpa masalah. Ia sejatinya adalah instrumen ilahi bersifat *wahbi* (anugerah) yang diturunkan agar pasangan tetap stabil secara mental saat menghadapi tekanan eksternal maupun internal (Al-Bayanuni, 2009). Landasan teologis ini menunjukkan bahwa *sakinah* berfungsi sebagai pelindung jiwa (*hifz al-nafs*). Namun, ketenangan ini menuntut timbal balik aktif; setelah menyebutkan *sakinah* sebagai tujuan (*li taskunū ilaiḥā*), Allah menyambunginya dengan kalimat “*wa ja’ala bainakum mawaddatan wa rahmah*”. Penggunaan kata *ja’ala* (menjadikan) mengisyaratkan adanya proses aktif yang harus diupayakan secara sadar oleh pasangan melalui mekanisme *mawaddah* dan *rahmah*.

Analisis mendalam *Tafsir al-Mizan* karya Allamah Thabathaba'i menegaskan bahwa *mawaddah* berbeda dengan cinta biasa (*hubb*); jika cinta bersifat internal (afeksi), maka *mawaddah* adalah cinta yang termanifestasi dalam tindakan nyata (At-Thabathaba'i, n.d.). Sebagai jenis cinta yang paling murni dan tulus, *mawaddah* hadir melalui ekspresi verbal, pemberian hadiah, hingga bantuan fisik. Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* mengenai pentingnya mengekspresikan cinta:

وَدُّ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ مِنْ أَكْثَرِ شُعْبِ الْإِيمَانِ

Artinya: “*Mawaddah* seorang mukmin terhadap mukmin lainnya karena Allah adalah termasuk cabang keimanan yang paling agung.” (HR. Al-Kulaini).

Dalam krisis modern, *mawaddah* berfungsi sebagai energi relasional aktif dan jembatan komunikasi yang mencegah ego pasangan saling menjatuhkan. Suami atau istri tidak cukup hanya "merasa sayang", tetapi harus "bertindak sayang" demi membahagiakan pasangan, karena ketiadaan *mawaddah* praktis akan membuat hubungan terasa hambar dan transaksional.

Jika *mawaddah* adalah energi aktif saat kondisi harmonis, maka *rahmah* (kasih sayang/belas kasih) berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) dan pelapis pelindung saat hubungan mengalami guncangan. *Rahmah* lahir dari empati dan komitmen moral untuk tetap berbuat baik meski rasa cinta sedang meredup akibat rutinitas atau konflik berkepanjangan. Hal ini selaras dengan perintah dalam QS. An-Nisa [4]: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma'ruf*). Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Allah memerintahkan untuk tetap bergaul secara patut (*ma'ruf*) bahkan terhadap sifat pasangan yang tidak disukai. Hal ini ini dipertegas oleh sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

Artinya: “Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan (istrinya). Jika ia tidak suka satu perangainya, ia (pasti) rida dengan perangainya yang lain.” (HR. Muslim).

Dengan demikian, *sakinah* dalam konteks rumah tangga modern adalah sebuah kapasitas relasional yang dinamis dan adaptif. Keluarga yang *sakinah* bukanlah keluarga yang bebas dari krisis, melainkan keluarga yang mampu menjaga keseimbangan hubungan melalui proses adaptasi, komunikasi yang baik, dan pengendalian emosi (Fu'ad et al., 2025). Melalui integrasi *mawaddah* sebagai aksi cinta dan *rahmah* sebagai komitmen moral, *sakinah* bertransformasi dari sekadar tujuan normatif menjadi mekanisme praktis yang menjaga keharmonisan di tengah berbagai tekanan sosial dan psikologis modern.

Rekonstruksi Konsep *Sakinah* dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap tafsir klasik, tafsir kontemporer, serta pendekatan *maqāṣidi* terhadap QS. Ar-Rūm [30]:21, dapat disimpulkan bahwa konsep *sakinah* mengalami pergeseran makna dari yang bersifat deskriptif menuju pemahaman yang lebih fungsional dan kontekstual. Tafsir klasik cenderung menempatkan *sakinah* sebagai ketenangan yang lahir dari kesesuaian fitrah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir kontemporer memperluasnya sebagai relasi dinamis yang melibatkan kedekatan emosional, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

Namun, dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas relasi, tekanan psikologis, serta disrupsi komunikasi, pemahaman *sakinah* sebagai kondisi ketenangan yang statis menjadi tidak lagi memadai. Realitas menunjukkan bahwa keluarga tidak terlepas dari konflik, ketegangan emosional, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi makna *sakinah* yang tidak hanya berangkat dari teks, tetapi juga berorientasi pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta realitas kehidupan kontemporer.

Dalam kerangka tafsir *maqāṣidi*, *sakinah* dipahami sebagai bagian dari sistem tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam menjaga stabilitas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Lebih jauh, dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, *sakinah* berfungsi sebagai prinsip integratif yang menjaga keseimbangan seluruh tujuan keluarga, termasuk pengaturan relasi pasangan, stabilitas emosional, serta keberlangsungan sistem keluarga secara utuh. Dengan demikian, *sakinah* tidak lagi diposisikan sebagai hasil akhir relasi, tetapi sebagai mekanisme yang menggerakkan dan menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi keluarga.

Rekonstruksi ini menempatkan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai fondasi operasional. *Mawaddah* dipahami sebagai energi afektif yang mendorong keterlibatan aktif dalam relasi, seperti komunikasi, perhatian, dan ekspresi cinta, sedangkan *rahmah* berfungsi sebagai mekanisme protektif yang menjaga keberlangsungan hubungan melalui empati, kesabaran, dan komitmen moral, terutama dalam situasi konflik. Interaksi keduanya membentuk struktur relasional yang memungkinkan terciptanya stabilitas dalam dinamika kehidupan keluarga.

Berdasarkan integrasi tersebut, *sakinah* dapat direkonstruksi sebagai kapasitas relasional yang adaptif dalam mengelola dinamika kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, *sakinah* tidak diukur dari ketiadaan konflik, tetapi dari kemampuan pasangan dalam menjaga keseimbangan relasi, mengelola perbedaan, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif dengan berorientasi pada kemaslahatan.

Konsep ini kemudian dirumuskan sebagai *sakinah* resilien, yaitu pemaknaan *sakinah* sebagai *relational resilience* dalam keluarga, yang merujuk pada kapasitas hubungan dalam mempertahankan keberlangsungan serta beradaptasi secara dinamis ketika menghadapi tekanan atau krisis (Citra et al., 2021). *Sakinah* resilien menempatkan ketenangan bukan sebagai kondisi pasif, melainkan sebagai kapasitas aktif yang memungkinkan pasangan bertahan, beradaptasi, dan tetap menjaga kualitas hubungan di tengah tekanan sosial dan psikologis modern.

Secara konseptual, *sakinah* resilien memiliki tiga karakter utama, yaitu:

1. Adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga;
2. Relasional, yaitu berorientasi pada kualitas interaksi, komunikasi, dan kedekatan emosional antara pasangan;
3. Berorientasi kemaslahatan, yaitu menjaga stabilitas jiwa dan keberlangsungan keluarga sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid al-usrah*.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep *sakinah* melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional. *Sakinah* tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir yang statis, melainkan sebagai kerangka dinamis yang memungkinkan keluarga membangun ketahanan relasional (*relational resilience*) dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Aspek	Tafsir Klasik	Tafsir Kontemporer	Rekonstruksi <i>Maqāṣidi</i>
Makna Dasar	Ketenangan dan ketenteraman jiwa (<i>sukūn</i>)	Ketenangan yang lahir dari relasi emosional	Ketenangan sebagai kapasitas relasional
Sifat	Cenderung statis (hilangnya kegelisahan)	Dinamis (dibangun melalui interaksi)	Adaptif (mampu menghadapi perubahan & konflik)
Sumber Ketenangan	Kesesuaian fitrah pasangan	Kedekatan emosional dan psikologis	Interaksi aktif berbasis <i>mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>
Peran <i>Mawaddah</i>	Cinta / hubungan suami-istri	Cinta emosional dan keterikatan	Energi relasional (komunikasi, perhatian)
Peran <i>Rahmah</i>	Kasih sayang / keturunan	Empati dan kepedulian	Mekanisme stabilisasi relasi saat konflik
Orientasi Relasi	Fitrah dan fungsi biologis	Relasional dan psikologis	Relasional + <i>maqāṣidi</i> (kemaslahatan)
Pandangan Terhadap Konflik	Tidak dibahas secara eksplisit	Diakui sebagai bagian relasi	Dikelola sebagai bagian dari proses <i>sakinah</i>
Formulasi Konsep	<i>Sakinah</i> sebagai kondisi	<i>Sakinah</i> sebagai proses relasional	<i>Sakinah</i> resilien (kapasitas adaptif)

Tabel Perkembangan Makna *Sakinah*

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *sakinah* dalam QS. Ar-Rūm [30]:21 mengalami perkembangan pemaknaan dari tafsir klasik hingga kontemporer. Dalam tafsir klasik, *sakinah* dipahami sebagai ketenangan jiwa yang lahir dari kesesuaian fitrah antara laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir kontemporer memperluasnya sebagai relasi dinamis yang melibatkan kedekatan emosional, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga.

Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi*, makna *sakinah* tidak lagi dipahami sebagai kondisi ketenangan yang bersifat statis, tetapi sebagai bagian dari sistem tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan. *Sakinah* memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Lebih lanjut, dalam perspektif *maqāṣid al-usrah*, *sakinah* berperan sebagai prinsip integratif yang menjaga

keseimbangan relasi suami-istri serta keberlangsungan sistem keluarga secara menyeluruh.

Dalam konteks krisis rumah tangga modern yang ditandai dengan meningkatnya konflik, tekanan psikologis, dan disrupsi komunikasi, pemahaman *sakinah* sebagai ketenangan tanpa konflik menjadi tidak lagi memadai. Oleh karena itu, *sakinah* perlu direkonstruksi sebagai mekanisme relasional yang adaptif dalam mengelola dinamika kehidupan keluarga.

Berdasarkan integrasi antara analisis tafsir, pendekatan *maqāṣidi*, dan realitas sosial kontemporer, penelitian ini merumuskan konsep *sakinah* resilien, yaitu pemaknaan *sakinah* sebagai kapasitas relasional yang memungkinkan pasangan untuk beradaptasi, menjaga keseimbangan hubungan, serta mengelola konflik secara konstruktif dengan berlandaskan nilai *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, *sakinah* tidak diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari kemampuan menjaga keberlangsungan relasi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Secara konseptual, *sakinah* resilien memiliki tiga karakter utama, yaitu adaptif, relasional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Konsep ini menunjukkan bahwa *sakinah* tidak hanya merupakan tujuan normatif dalam pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka operasional dalam membangun keluarga yang tangguh dan dinamis di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tafsir kontemporer dengan menghadirkan pendekatan tafsir *maqāṣidi* dalam memahami ayat-ayat keluarga, serta menawarkan formulasi baru berupa konsep *sakinah* resilien sebagai pengembangan dari pemaknaan *sakinah* sebelumnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami kehidupan rumah tangga, bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu dikelola secara konstruktif. Konsep *sakinah* resilien dapat menjadi landasan dalam membangun keluarga yang lebih adaptif, komunikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan di tengah tantangan kehidupan modern.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian tafsir *maqāṣidi* pada ayat-ayat keluarga lainnya dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk integrasi dengan disiplin ilmu psikologi, sosiologi, atau studi keluarga.

Kedua, bagi praktisi pendidikan dan pembinaan keluarga, konsep *sakinah* resilien dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pembinaan rumah tangga, khususnya dalam meningkatkan kualitas komunikasi dan pengelolaan konflik pasangan.

Ketiga, bagi masyarakat, pemahaman *sakinah* perlu diarahkan tidak hanya sebagai kondisi ideal tanpa konflik, tetapi sebagai proses yang terus dibangun melalui interaksi, kesabaran, dan komitmen dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, W. A. (2019). *Nahwa Tafsir Maqashidi lil Qur'anil Karim*. Mufakkirun Dauliyah li Nasyr wa Tauzi'.
- Al-Bayanuni, A. M. (2009). *تأملات ووقفات مع آية السكينة والرحمة—وقفات مع آية السكينة والرحمة*.
<https://islamsyria.com/articles/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%88%d9%82%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a9-%d9%88%d9%82%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a9>
- Almadison, A., Anla Pater, R., Ismail, H., & Husti, I. (2025). Implementasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah Dalam Keluarga Islam Modern. *Andrew Law Journal*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.66>
- Al-Qurthubi, M. bin A. (1964). *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* (Vol. 14) [17]. Dar Al-Kutub Al-Misriyah.
- At-Thabari, M. bin J. (n.d.). *Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Aayi Al-Qur'an* (Vol. 20). Dar At-Tarbiyah wa At-Turats.
- At-Thabathaba'i, M. H. (n.d.). *Tafsir al-Mizan* (Vol. 16).

- BPHN Humas dan Kerja Sama. (2025). *399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga*. https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-dan-mediasi-keluarga?utm_source=chatgpt.com
- Chodir, F., & Aspandi, A. (2023). *Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>
- Citra, A. S. P., Ardiwinata, M. R., & Kadiyono, A. L. (2021). Pengaruh Organization Employee Relationship terhadap Organizational Resilience. *BBM (Buletin Bisnis & Manajemen)*, 7(2), 150–163.
- Diningrum, M. R., Nurrohim, A., & Yaqin, I. N. (2024a). Environmental deterioration in tafsir maqasidi: A comparative study of tafsir al-munir and al-azhar. *ZAD Al-Mufasssir*, 6(2), 270–291.
- Diningrum, M. R., Nurrohim, A., & Yaqin, I. N. (2024b). Environmental deterioration in tafsir maqasidi: A comparative study of tafsir al-munir and al-azhar. *ZAD Al-Mufasssir*, 6(2), 270–291.
- Effendi, J. (2025). Menggapai Keluarga Sakīnah Mawaddah wa Rahmah melalui Komunikasi Qur'ani. *Instructional Development Journal*, 8(1), 245–251.
- Falahudin, I. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah Tangga. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 16–31.
- Faridah, F., Sulfikar, K., Mansur, A. Y., & Al Anshori, M. Z. (2025). Resiliensi: Menjaga ketahanan mental dalam menghadapi tantangan hidup. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 11(1), 13–33.
- Fithri, R., & Diniaty, A. (2026). Building Family Resilience Through Marital Counseling: A Literature Review. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(12), 156–167.
- Fu'ad, A., Supriatna, E., & Fahmi, I. (2025). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tinjauan Psikologi. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4), 169–181. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1322>
- Ibn Manzhur. (1414). *Lisan al-Arab* (Vol. 13). Dar As-Shadir.
- Ibnu Asyur, M. T. (1984). *At-Tahrir wa At-Tanwir* (Vol. 21) [71]. Dar Tunisia Li an-Nasyr.

- Ibrahim, A. M., & Bela, F. A. (2023). Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i2.438>
- KBBI. (n.d.). *Rekonstruksi*. Retrieved <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>
- Khotijah, S., & Fadal, K. (2022). Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Wasfi Asyur Abu Zayd. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(2), 141–162. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i2.626>
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393–1410.
- Mohammad, K. S. (2023). Krisis Apresiasi dan Perhatian Dalam Rumah Tangga Perspektif Muhammad Arifin Badri. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 7(2), 232–247.
- Mubarak, S. (2026). Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Dan Tafsir Al- Marāghī. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 178–195. <https://doi.org/10.71153/fathir.v3i1.396>
- Muhamamd Ikhlas, S. H. (2024). *Rekonstruksi Konsep Sakinah Dalam Perspektif Keluarga Long Distance Relationship (LDR)(Desa Jogoyitnan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah)*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mulyadi, V. (n.d.). *Krisis Identitas Di Indonesia*.
- Najah, H. U. (2016). *Konsep keluarga sakinah dalam al-qur'an kajian tafsir tematik menurut penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim*. <http://digilib.uinsa.ac.id/42555/>
- Nur, A., Sukmaningtyas, I., Nurrohim, A., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). *Etika Komunikasi Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Komunikasi di Zaman Modern*. 4.
- Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental dan Pendidikan Karakter: Pandangan Keislaman Terintegrasi. *Attarbiyah: Journal of Islamic Culture and Education*, 1(2), 273–302.
- Nurrohim, A. (2019). Al-Tarjih Fi Al-Tafsir: Antara Makna Al-Qur'an Dan Tindakan Manusia. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 12(2).

- Nurrohim, A. (2021). makna kafir dalam tafsir Muhammadiyah: Studi analisis komparatif. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 159–168.
- Nurrohim, A., & Sidik, I. N. (2020). Hikmah Dalam Al-Qur'an: Studi Tematik terhadap Tafsir Al-Mizān. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 179–189.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020a). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 5(2), 144–158.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020b). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 5(2), 144–158.
- Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. *Millah*, 18(2), 335–356.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Safidin, S. (2020). *Rekontruksi Makna Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kajian Semiotik Atas Realitas Sosial dalam Kisah Para Nabi)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Salsabila, N., Aini, S. F. Q., & Nuraeni, H. A. (2025). Resiliensi Spiritual Pasangan Muslim Yang Tidak Dikaruniai Anak: Rekonstruksi Makna Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Di Tengah Stigma Sosial. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 12(01), 150–157.
- Siska, V., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). Relasi suami istri perspektif Maqashid Syari'ah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569.
- Team. (n.d.). *Qur'an Kemenag* (QS. Ar-Rum: 21). Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. Retrieved <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>
- Zainuddin, Z. (2021). *Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi*. Institut PTIQ Jakarta.
- Zen, H. (2024). Kajian Istimbāth Maqāshid Al-Syari'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).